



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ilham Kurniawan Pgl. Ilham Bin Zulkifli;**  
Tempat lahir : Padang Panjang;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/18 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 8 RT 020 RW 000,  
Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang  
Barat, Kota Padang Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret dan diperpanjang pada tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 23 Maret, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023.
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Syurya Alhadi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Sang Purnama" TNI (Purn) Syurya Alhadi & Partner, beralamat di Komplek Cendana Jalan Cendana Blok A Nomor 24 RT 2 RW 5, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Nomor 155/PF.Pid/X/2023/PN Pdg., tanggal 19 Oktober 2023;

## **Pengadilan Tinggi tersebut,**

### **Telah membaca:**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 3 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 15 Juni 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-432/Enz.2/PDANG/06/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

### **KESATU:**

-----Bahwa terdakwa Ilham Kurniawan Pgl. Ilham Bin Zulkifli pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan sekira pukul 21.15 WIB serta pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di depan rumah kos di jalan Pekan III No. 37 A RT 002 RW 005 Kel. Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, di dalam kamar kos saksi Alfi Syahrin (penuntutan dilakukan terpisah) yang beralamat di jalan Pekan Baru No. 17 RT 003 RW 009 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara dan di pinggir jalan Jakarta arah ke Pasar Ulak Karang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan rumah kos di jalan Pekan III No. 37 A RT 002 RW 005 Kel. Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang Terdakwa menerima 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) kaleng Rokok Surya yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 6 (enam) lembar kertas warna coklat dari seorang kenalan Terdakwa yang bernama pgl Bang Tap als Tapang (belum tertangkap). Terdakwa membeli kepada pgl Bang Tap als Tapang sebanyak 1 (satu) kilogram Narkotika jenis ganja dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang pembeliannya kepada pgl Bang Tap als Tapang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu) rupiah dan Terdakwa belum melunasi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah kepada pgl Bang Tap als Tapang. Adapun uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari uang saksi Alfi Syahrin sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sendiri sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi Alfi Syahrin karena sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 19.35 WIB melalui pesan whatsapps dari Ilham Kurniawan dengan nomor HP 082174947850 kepada Saksi Alfi Syahrin nomor HP 081270874948 yang menanyakan "apakah ganjanya mau ditambah", Saksi Alfi Syahrin menjawab "oke", sekira pukul 20.40 WIB Saksi Alfi Syahrin menemui Ilham Kurniawan di depan sebuah warung dekat kos an Saksi Alfi Syahrin, setelah bertemu dengan Ilham Kurniawan, Saksi Alfi Syahrin mengatakan kepadanya bahwa Saksi memesan ganja sebanyak 1/2 (setengah) kilogram, ditanya oleh terdakwa Ilham Kurniawan "mana dananya", saat itu Saksi Alfi Syahrin langsung mengambil uang di dalam tas sandang yang Saksi bawa waktu itu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah, dan langsung menyerahkannya kepada Ilham Kurniawan. Setelah uang diterima oleh Ilham Kurniawan, Saksi Alfi Syahrin berkata "Saya tunggu aja di kos an, nanti kabari saya, dijawab oleh Terdakwa "oke", setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 21.10 WIB Saksi Alfi Syahrin dihubungi oleh terdakwa Ilham Kurniawan melalui panggilan Whatsapps, setelah tersambung Terdakwa berkata "Saya udah di depan kos", Saksi Alfi Syahrin menjawab "oke, tunggu sebentar", sambungan pembicaraan whatsapps terputus, kemudian Saksi Alfi Syahrin langsung pergi kearah depan kos menemui terdakwa Ilham Kurniawan, setelah bertemu dengan terdakwa Ilham Kurniawan, Saksi Alfi Syahrin melihat Ilham

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kurniawan memegang 1 (satu) buah kantong assoy warna hitam. Selanjutnya Saksi Alfi Syahrin mengajak Ilham Kurniawan masuk ke kamar kos an Saksi. Setelah Saksi Alfi Syahrin dan terdakwa Ilham Kurniawan sampai di dalam kamar kosan, Saksi Alfi Syahrin segera menutup pintu. Didalam kamar tersebut terdakwa Ilham Kurniawan mengeluarkan isi dari kantong assoy warna hitam yang dibawanya yang isinya berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat muda. Saat itu terdakwa Ilham Kurniawan membelah ganja menjadi dua bahagian, setelah ganja terbelah menjadi dua, kemudian Ilham Kurniawan menyerahkan 1/2 (setengah) dari ganja yang dibelahnya kepada saksi Alfi Syahrin, dan 1/2 (setengah) nya lagi dimasukkan kembali kedalam kantong lalu disimpannya di atas lemari dalam kamar kos an Saksi Alfi Syahrin.

----- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Jakarta kurang lebih 15 (lima belas meter) dari Simpang jalan Jakarta arah ke Pasar Ulak Karang Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada saksi Chelvin Rhafindo dan saksi Rama Abdurrozzaq (penuntutan dilakukan terpisah) berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dibalut kertas warna coklat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya diserahkan langsung oleh saksi Rama kepada Terdakwa. Setelah saksi Chelvin Rhafindo dan saksi Rama Abdurrozzaq membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa mereka berencana langsung pulang ke Padang Panjang namun pada pukul 00.10 WIB hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi Chelvin Rhafindo dan saksi Rama Abdurrozzaq menerima narkoba jenis ganja dari Terdakwa, saat masih berada di atas sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol BA 2776 NP datang beberapa laki-laki yang merupakan petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap saksi Chelvin Rhafindo dan saksi Rama Abdurrozzaq serta menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tergantung di gantungan tengah sepeda motor tersebut yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat yang sebelumnya mereka terima dari Terdakwa. petugas kepolisian dari Polda Sumatera Barat setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Chelvin Rhafindo, saksi Rama Abdurrozzaq dan saksi Alfi Syahrin serta menyita barang bukti Narkoba dari mereka yang berasal dari terdakwa Ilham Kurniawan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di Halte Jl. Khatib Sulaiman di depan rumah Sakit Hermina Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Padang. Kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekan III No. 37 A RT 002 RW 005 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara kota Padang, ditemukan barang berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) kaleng Rokok Surya yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 6 (enam) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) potong kertas warna coklat dan 1 (satu) buah gunting yang semua barang pada penggeledahan kamar kos Terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas di atas lantai kamar kos Terdakwa.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 144/III/023100/2023 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh penaksir Wira Frishka Ashadi NIK. P.87861 dengan berat bersih barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 302,56 (Tiga ratus dua koma lima puluh enam) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories Nomor Lab. : 23.083.11.16.05.0267.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka mengandung ganja (Positif Tetra Hidro Canabinol) termasuk Narkotika Golongan I. (Laporan Polisi Nomor: LP/A/71/III/2023/SPKT.Ditresnarkoba/Polda Sumbar tanggal 17 Maret 2023). Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor: 145/III/023100/2023 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh penaksir Wira Frishka Ashadi NIK. P.87861 dengan berat bersih barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 468,32 (empat ratus enam puluh delapan koma tiga puluh dua) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories Nomor Lab.: 23.083.11.16.05.0265.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka mengandung ganja (Positif Tetra Hidro Canabinol) termasuk Narkotika Golongan I. (Laporan Polisi Nomor: LP/A/72/III/2023/SPKT.Ditresnarkoba/Polda Sumbar tanggal 17 Maret 2023). Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor: 146/III/023100/2023 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangani oleh penaksir Wira Frishka Ashadi NIK. P.87861 dengan berat bersih barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 78,57 (Tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories Nomor Lab.: 23.083.11.16.05.0266.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka mengandung ganja (Positif Tetra Hidro Canabinol) termasuk Narkotika Golongan I. (Laporan Polisi Nomor: LP/A/73/III/2023/SPKT.Ditresnarkoba/Polda Sumbar tanggal 17 Maret 2023).

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa Ilham Kurniawan Pgl. Ilham Bin Zulkifli pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan sekira pukul 21.15 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB serta pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di depan rumah kos di jalan Pekan III No. 37 A RT 002 RW 005 Kel. Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, di dalam kamar kos saksi Alfi Syahrin (penuntutan dilakukan terpisah) yang beralamat di jalan Pekan Baru No. 17 RT 003 RW 009 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara dan di pinggir jalan Jakarta arah ke Pasar Ulak Karang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan rumah kos di jalan Pekan III No. 37 A RT 002 RW 005 Kel. Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang Terdakwa

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperoleh 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) kaleng Rokok Surya yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 6 (enam) lembar kertas warna coklat dari seorang kenalan Terdakwa yang bernama pgl Bang Tap als Tapang (belum tertangkap) dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada pgl Bang Tap als Tapang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu) rupiah dan Terdakwa belum melunasi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah kepada pgl Bang Tap als Tapang. Adapun uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari uang saksi Alfi Syahrin (Penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sendiri sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi Alfi Syahrin karena sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 19.35 WIB melalui pesan whatsapp dari terdakwa Ilham Kurniawan dari nomor HP 082174947850 kepada Saksi Alfi Syahrin nomor HP 081270874948, menanyakan "apakah ganjanya mau ditambah", Saksi Alfi Syahrin menjawab "oke", sekira pukul 20.40 WIB Saksi Alfi Syahrin menemui Ilham Kurniawan di depan sebuah warung dekat kos an Saksi Alfi Syahrin, setelah bertemu dengan Ilham Kurniawan, Saksi Alfi Syahrin mengatakan kepadanya bahwa Saksi memesan ganja sebanyak 1/2 (setengah) kilogram, ditanya oleh Ilham Kurniawan "mana dananya", saat itu Saksi Alfi Syahrin langsung mengambil uang di dalam tas sandang yang Saksi bawa waktu itu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah, dan langsung menyerahkannya kepada Ilham Kurniawan, setelah uang diterima oleh Ilham Kurniawan, Saksi Alfi Syahrin berkata "Saya tunggu aja di kos an, nanti kabari saya, dijawab oleh Terdakwa "oke", setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 21.10 WIB Saksi Alfi Syahrin dihubungi oleh terdakwa Ilham Kurniawan melalui panggilan Whatsapps, setelah tersambung Terdakwa berkata "Saya udah di depan kos", Saksi Alfi Syahrin menjawab "oke, tunggu sebentar", sambungan pembicaraan whatsapp terputus. Kemudian Saksi Alfi Syahrin langsung pergi kearah depan kos menemui terdakwa Ilham Kurniawan, setelah bertemu dengan terdakwa Ilham Kurniawan, Saksi Alfi Syahrin melihat Ilham Kurniawan memegang 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam. Selanjutnya Saksi Alfi Syahrin mengajak Ilham Kurniawan masuk ke kamar kos an Saksi. Setelah Saksi Alfi Syahrin dan terdakwa Ilham Kurniawan sampai di dalam kamar kos Saksi Alfi Syahrin segera menutup pintu, di dalam kamar terdakwa

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ilham Kurniawan mengeluarkan isi dari kantong assoy warna hitam yang dibawanya, dan isinya berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat muda, saat itu terdakwa Ilham Kurniawan membelah ganja menjadi dua bahagian, setelah ganja terbelah menjadi dua, kemudian Ilham Kurniawan memberikan 1/2 (setengah) dari ganja yang dibelahnya kepada Saksi Alfi Syahrin, dan 1/2 (setengah) nya lagi dimasukkan kembali kedalam kantong dan disimpannya di atas lemari kamar kos Saksi Alfi Syahrin dengan menitipkannya kepada saksi Alfi Syahrin yang nantinya akan diambilnya kembali.

----- Kemudian pada Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Jakarta kurang lebih 15 (lima belas meter) dari Simpang jalan Jakarta arah ke Pasar Ulak Karang Terdakwa menyediakan narkotika jenis ganja kepada saksi Chelvin Rhafindo dan saksi Rama Abdurrozzaq (penuntutan dilakukan terpisah) berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dibalut kertas warna coklat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya diserahkan langsung oleh saksi Rama kepada Terdakwa. Setelah saksi Chelvin Rhafindo dan saksi Rama Abdurrozzaq mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa mereka berencana langsung pulang ke Padang Panjang namun pada pukul 00.10 WIB hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi Chelvin Rhafindo dan saksi Rama Abdurrozzaq mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa, saat masih berada di atas sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol BA 2776 NP datang beberapa laki-laki yang merupakan petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap saksi Chelvin Rhafindo dan saksi Rama Abdurrozzaq serta menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tergantung di gantungan tengah sepeda motor tersebut yang berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat yang sebelumnya mereka dapatkan dari Terdakwa.

-----Selanjutnya petugas kepolisian dari Polda Sumatera Barat setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Chelvin Rhafindo, saksi Rama Abdurrozzaq dan saksi Alfi Syahrin serta menyita barang bukti Narkotika dari mereka yang berasal dari terdakwa Ilham Kurniawan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di Halte Jl. Khatib Sulaiman di depan rumah Sakit Hermina Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang. Kemudian

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

petugas polisi melakukan penggeledahan di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekan III No. 37 A RT 002 RW 005 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara kota Padang, ditemukan barang berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) kaleng Rokok Surya yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 6 (enam) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) potong kertas warna coklat dan 1 (satu) buah gunting yang semua barang pada penggeledahan kamar kos Terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas di atas lantai kamar kos Terdakwa.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Nomor: 144/III/023100/2023 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh penaksir Wira Frishka Ashadi NIK. P.87861 dengan berat bersih barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 302,56 (Tiga ratus dua koma lima puluh enam) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories Nomor Lab.: 23.083.11.16.05.0267.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka mengandung ganja (Positif Tetra Hidro Canabinol) termasuk Narkotika Golongan I. (Laporan Polisi Nomor LP/A/71/III/2023/S PKT.Ditresnarkoba/Polda Sumbar tanggal 17 Maret 2023). Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Nomor: 145/III/023100/2023 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh penaksir Wira Frishka Ashadi NIK. P.87861 dengan berat bersih barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 468,32 (empat ratus enam puluh delapan koma tiga puluh dua) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories Nomor Lab.: 23.083.11.16.05.0265.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka mengandung ganja (Positif Tetra Hidro Canabinol) termasuk Narkotika Golongan I. (Laporan Polisi Nomor: LP/A/72/III/2023/SPKT.Ditresnarkoba/Polda Sumbar tanggal 17 Maret 2023). Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Nomor: 146/III/023100/2023 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh penaksir Wira Frishka Ashadi NIK.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.87861 dengan berat bersih barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 78,57 (tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories Nomor Lab.: 23.083.11.16.05.0266.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka mengandung ganja (Positif Tetra Hidro Canabinol) termasuk Narkotika Golongan I. (Laporan Polisi Nomor: LP/A/73/III/2023/SPKT.Ditresnarkoba/Polda Sumbar tanggal 17 Maret 2023).

-----Bahwa terdakwa Ilham Kurniawan Pgl. Ilham Bin Zulkifli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk. PDM-432/Enz.2/PDANG/06/2023 tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ilham Kurniawan Pgl. Ilham Bin Zulkifli terbukti melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subs 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning;
  - b. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Ganja dibalut kertas warna coklat; Dipergunakan dalam perkara Chelvin Rhafindo Pgl Chelvin dan Rama Abdurrozzaq Pgl Rama).

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam plastik bening di dalam tas warna coklat;
- b. 6 (enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat didalam tas ransel warna biru Dongker;
- c. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan batang dan ranting narkotika jenis ganja;

Dipergunakan dalam perkara Alfi Syahrin.

- a. 1 (satu) unit HP Android merek Xiaomi beserta simcardnya;
- b. 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- c. 1 (satu) kaleng Rokok Surya yang berisikan narkotika jenis ganja;
- d. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- e. 6 (enam) lembar kertas warna coklat;
- f. 1 (satu) potong kertas warna coklat dan 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 12 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Kurniawan Pgl. Ilham Bin Zulkifli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) kaleng rokok Surya yang berisikan narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 6 (enam) lembar kertas warna coklat;
- 1 (satu) potong kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 156/Akta.Pid/2023/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 12 Oktober 2023;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 156/Akta.Pid/2023/PN PDG., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 157/Akta.Pid/2023/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 12 Oktober 2023;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 157/Akta.Pid/2023/PN PDG., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 156/Akta.Pid/2023/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 12 Oktober 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2023;
6. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Oktober 2023 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 27 September 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat Terdakwa memang bukan sebagai penjual tetapi sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja berdasarkan alternatif Sub Unsur yang terdapat pada Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dimana saksi-saksi tersebut di dengar keterangannya dibawah sumpah yang dapat dituangkan sebagai berikut
- Bahw berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak ada jelas menerangkan bahwa Terdakwa/Pembanding juga turut patungan dalam membeli sejumlah Narkotika dengan menambahkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan para saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa/Pembanding membeli sejumlah Narkotika tersebut kepada orang lain yang pada pokoknya juga dikenal oleh saksi-saksi tersebut yaitu dibeli pada Tapang alias Bang Tap.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dalam hal sebagai "perantara" namun turut menggunakan uang miliknya dengan niat untuk suatu kenikmatan dan kesenangan sesaat pribadi Terdakwa/Pembanding sendiri bukan dengan maksud untuk diperjual belikan dengan keuntungan tidaklah tepat jika Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa/Pembanding memenuhi unsur sebagai Perantara dalam jual beli.

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan:

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa Ilham Kurniawan Pgl Ilham Bin Zulkifli;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Pdg tertanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyatakan Pembanding seharusnya didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukanlah didakwa dan dituntut dengan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Membebankan segala biaya yang timbul kepada Negara;

Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 12 Oktober 2023, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya karena ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan dipandang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar menambahkan kata “bulan” pada amar poin 2 setelah angka 3 (tiga) karena tidak jelas angka tiga tersebut apakah tiga tahun, tiga bulan atau tiga minggu dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 12 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar penambahan kata “bulan” pada amar poin 2 setelah angka 3 (tiga) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 12 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 12 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan kata “bulan” pada amar poin 2 setelah angka 3 (tiga), yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Ilham Kurniawan Pgl. Ilham Bin Zulkifli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat;
    - 1 (satu) kaleng rokok Surya yang berisikan narkotika jenis ganja;
    - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
    - 6 (enam) lembar kertas warna coklat;
    - 1 (satu) potong kertas warna coklat;
    - 1 (satu) buah gunting.
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emmy Jefriati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Masrizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Emmy Jefriati, S.H.**

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)